

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN (MD) MUSIC DIRECTOR LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2024  
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyiaran di seksi Siaran, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan petugas Music Director Program I, Program II dan Program 4 LPP RRI Bukittinggi;  
b. bahwa nama pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Music Director di LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No : 32 tahun 2002;  
2. Peraturan Pemerintah No : 12 tahun 2005 Tentang Penyiaran;  
3. Peraturan Dewan Direksi No : 01/PER/DIREKSI/2011 dan Peraturan Dewan Direksi No : 02/PER/DIREKSI/2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja LPP RRI;  
4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 04 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja LPP RRI.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat unsure Pimpinan di LPP RRI Bukittinggi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN (MD) MUSIC DIRECTOR LPP RRI BUKITTINGGI.
- Kesatu** : Music Director bertugas:  
1) Mengatur kesesuaian beat music dengan waktu;  
2) MD mengatur beat musik di playlist harian (slow, middle, fast) untuk setiap menit atau jam berdasarkan masing-masing Program I, II, dan 4;  
3) Membuat playlist harian, mingguan, dan bulanan sesuai Program masing-masing;  
4) Membuat chart lagu;  
5) Bertanggung jawab terhadap data base lagu Mulai dari lagu, jenis musik, penyanyi, tahun, dan segala hal yang terkait dengan music, dan membuat rekapnya setiap bulan;  
6) Mengontrol penyiar agar tidak out of playlist yang telah dibuat MD.;  
7) Menyeleksi lagu-lagu yang layak siar, untuk operasional siaran di Pro I dan Pro II LPP RRI Bukittinggi serta disesuaikan dengan Daypart masing-masing Program.
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran LPP RRI Bukittinggi.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
- Keempat** : Keputusan ini dibuat dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi

Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd  
NIP. 19690109 199703 1 006

Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Bukittinggi  
Nomor : **11** Tahun 2024  
Tanggal : **2** Januari 2024  
Tentang : Penunjukan MD di LPP RRI Bukittinggi

NO.	NAMA / NRP	JABATAN	KETERANGAN
1	Annisa Permanasari NIP PPPK. 19880125 202221 2 015	MD (Musik Director) PRO I	Email : annisamaulana88@gmail.com HP : 082283805056
2	Maysa Putri Eriandhani,S.I.Kom	MD (Musik Director) PRO II	Email : Mperliandidhani@gmail.com HP : 082169006678
3	Alfian. A NIP PPPK. 19740504 202221 1 006	MD (Musik Director) PRO 4	Email : faxy_aziez@yahoo.co.id HP : 081363401974

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : **2** Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi



\* Budi Suwamo, S.Sos.,M.Mpd  
NIP. 19690109 199703 1 006